



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
KECAMATAN LAUT TADOR
TK PKK MEKAR SARI

Jln. Karya Utama No : 48 Desa Mekar Sari Kecamatan Laut Tador
e-mail : tkpkkmekarsari408@gmail.com Kode Pos : 21657

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 02/TK-MS/VIII/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tiga Agustus Dua Ribu Dua Puluh Tiga, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUTIA MURNI**
NIK : 1219026903790002
Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Seri/ 29-03-1979
Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Menerangkan bahwa adanya perubahan data identitas pada nama lembaga yang saat ini saya pimpin, dengan data sebagai berikut :

Data Identitas Awal Satuan Pendidikan :

Nama Lembaga : **PAUD MENTARI**
NPSN : 70028475
Alamat : Dusun Mangga VI, Desa Mekar Sari
Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara

Data Identitas Awal Satuan Pendidikan :

Nama Lembaga : **TK PKK MEKAR SARI**
NPSN : 70028475
Alamat : Dusun Mangga VI, Desa Mekar Sari
Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Batu Bara

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa Mekar Sari

ADY SURAYOGI

Mekar Sari, 23 Agustus 2023
Kepala Sekolah TK PKK MEKAR SARI

SUTIA MURNI



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara - 21255
Telepon/Fax. (0622) 962977 / Website : dpm-ptsp.batu-barabara.go.id e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0074/PAUD/DPM-PTSP/V/2023

- Membaca : Surat permohonan saudara/l ELI KARUNIA tanggal 29 Maret 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/124-LS, tanggal 5 Mei 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " TK PKK MEKAR SARI "
Alamat : DUSUN MANGGA VI
KEL./DESA MEKAR SARI
KECAMATAN LAUT TADOR
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : ELI KARUNIA
Status : C
- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.
- KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.
- KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi,-

Lima Puluh, 11 Mei 2023

a.n. **BUPATI BATU BARA**
PIT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Didatangkan Secara Eletronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP, M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
11/5/2023 8:47:1



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara